



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 18/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUNARDI HONGKIRIWANG Als. KO SUNTEK, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.

Dr. Moh Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **SYAMSURIZAL DJALUMANG, SH dan YUSAK SIAHAYA, SH.** keduanya adalah Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono, No. 1 Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013 :

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

M E L A W A N :

- 1 **PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU dan PENYEBRANGAN (ASDP) CABANG LUWUK**, Alamat Jl. Tan Malaka, Kelurahan Keraton, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**

- 2 **NAKHODA KMP LEMERU**, Alamat Jl. Tan Malaka, Kelurahan Keraton, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 30 September 2014 Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Lwk yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan putusan ini sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 07 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Lwk, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 03 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Nopember 2014, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Nopember 2014, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 02 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 10 Desember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan lainnya ;
- 2 Bahwa judex pactie tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon banding, judex pactie hanya mempertimbangkan bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, tanpa di dukung dengan keterangan saksi, padahal masih ada muatan lain selain muatan pupuk milik Pemohon banding dan situasi saat itu keadaan cuaca tidak buruk ;

- 3 Bahwa seharusnya judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk mempertimbangkan sisa 100 sak pupuk milik Pemohon banding tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak terendam air ;
- 4 Bahwa keterangan dari syahbandar Luwuk mengatakan bahwa terjadi adanya cuaca buruk pada saat pelayaran menuju Salakan oleh Pembanding menolak, sebab hal ini bersifat subyektif tanpa didukung keterangan saksi demikian pula yang berkepentingan menyatakan cuaca buruk adalah Badan Meteorologi Kabupaten Banggai, bukan Syahbandar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 30 September 2014 telah tepat dan benar serta tidak ada yang bertentangan dengan hukum serta peraturan lainnya ;
- 2 Bahwa benar KMP Lemuru telah mengalami keadaan darurat / force majeure karena cuaca buruk yang mengakibatkan air laut masuk kedalam buritan kapal sampai batas kamar mandi belakang dan menggenangi muatan pupuk, sehingga untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan kapal maka Nakhoda KMP Lemuru Wakidin memerintahkan anak buah kapal (ABK) untuk membuang sebagian pupuk milik Penggugat / Pembanding sampai kapal tidak kemasukan air laut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.LWK tanggal 30 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Pembanding semula Penggugat tersebut telah ternyata tidak ada hal-hal yang baru karena dalil-dalil Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II oleh karena kontra memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.LWK tanggal 30 September 2014 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.LWK tanggal 30 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **31 MARET 2015** oleh **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA,SH.,MH** dan **H.ERLIN HERMANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NISFAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding I, II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SANTUN SIMAMORA,SH.,MH

INYOMAN SUKRESNA,SH.

ttd

H.ERLIN HERMANTO,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH,SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.

NIP. 19610516 198503 1 003